

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia sejak lahir telah hidup dalam suatu masyarakat. Pada awalnya manusia berhubungan dengan orang tuannya, sebagai pendidik pertama dalam suatu keluarga. Semakin meningkat usia seseorang, maka bertambah juga pengetahuan seseorang.¹ Seorang manusia dalam setiap kehidupannya memerlukan proses komunikasi.² Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan, *noise* yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif lainnya.³

Semua makhluk hidup pada dasarnya membutuhkan komunikasi. Binatang yang tidak mempunyai akal budi selalu memerlukan komunikasi. Manusia yang sudah dianugerahi akal budi oleh Tuhan pastilah lebih membutuhkan komunikasi jika dibandingkan dengan binatang. Komunikasi sudah ada sejak diciptakannya manusia, selanjutnya manusia menggunakan komunikasi untuk melakukan aktivitas sosialnya.⁴ Cara komunikasi modern yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang pada abad ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut survei yang dilakukan oleh MarkPlus Insight, jumlah pengguna Internet di

¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Muhamad Mufid, 2009, *Etika Filsafat Komunikasi*, Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 98.

³ *Ibid*, hlm. 99.

⁴ *Ibid*, hlm. 52.

Indonesia mencapai 99,6 juta.⁵ MarkPlus Insight menyebut *Netizen*, (seorang yang mengakses internet lebih dari tiga jam dalam sehari).⁶ Bahwa jumlah *Netizen* pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Dari responden yang disurvei, paling banyak digunakan adalah penggunaan media sosial dengan jumlah 93%. Sedangkan untuk *chatting* jumlahnya 59%, mengunduh dari internet berjumlah 41%. Selain itu 18% menggunakan untuk bermain game, dan 15% menggunakan internet untuk belanja online.⁷ Teknologi Informasi yang sangat banyak digunakan pada jaman ini adalah penggunaan Internet. Negara Indonesia merupakan negara yang banyak menggunakan Internet.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia.⁸ Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata susah dilakukan karena terpisah jarak, menjadi lebih mudah.⁹ Internet membuat manusia-manusia sebagai penggunanya mampu menjelajah ruang maya, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan sebagainya.¹⁰ Manusia diajak berdialog dan mengasah ketajaman nalar maupun psikologinya dengan alam yang hanya tampak di layar, tetapi sebenarnya sedang mendiskripsikan realita kehidupan manusia.¹¹

⁵ Hamdani, 2015, "Takut Pada Netizen", Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group, hlm. 15.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 31.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm.33.

¹¹ *Ibid*

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi harus sesuai dengan asas dan tujuannya. Melihat survei yang telah dilakukan oleh MarkPlus Insight terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia banyak menggunakan Media Sosial.

Realitas media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan ujaran ataupun kata-kata kebencian, hinaan yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras. Beberapa contoh kasus yaitu, Muhammad Arsyad yang dituduh mengunggah gambar-gambar disertai kata-kata menghina Presiden Joko Widodo di status *Facebook* miliknya. Muhammad Arsyad ditangkap pada Kamis 23 Oktober 2014, dituduh telah melakukan pencemaran nama baik dan diancam hukuman sampai 10 Tahun Penjara.¹² Kasus Dudi Hermawan dapat pula dijadikan sebagai contoh, sebab Dudi mengancam akan menebas kepala Presiden Joko Widodo.¹³ Dudi yang berdomisili di Batam, menulis status melalui media sosial *Facebook* miliknya yang berisi; “*Presiden macam*

¹² Hamdani, 2015, “Dari Dunia Maya ke Tahanan”, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹³ *Ibid*

*manalah kau ini...!! Kerja..Kerjaa..Kerjaaa..Kerjaanmu Cuma nonton bioskop ma konser doank ternyata...!! Kalo bukan muslim ku tebas lah kepala kau nich..!!”*¹⁴

Florence Sihombing pernah melakukan penghinaan terhadap Yogyakarta melalui media sosial. Kejadian berawal saat Florence mengantri membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lempuyangan. Florence yang akan membeli Pertamina, menyelonong memotong antrian sampai ditegur anggota TNI yang berjaga. Ia marah namun tetap tidak boleh memotong antrian. Florence sangat kecewa kemudian menumpahkan kekesalannya di akun media sosial *Path* miliknya. Salah satu ungkapan kekesalannya adalah *"Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja"*.¹⁵

Pada persidangan hari Senin 16 Maret 2015 di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, jaksa mengajukan tuntutan penjara selama enam bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Di persidangan, Jaksa penuntut umum Rr Rahayu menilai Florence bersalah telah melanggar pasal 27 ayat (3) junto pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁶ Kasus-kasus diatas merupakan penyampaian pendapat diruang sosial yang tidak bedasarkan norma kepatutan. Penyampaian pendapat diruang sosial merupakan hak asasi setiap orang, tetapi harus mendasarkan pada kepatutan dan kesopanan. Hak asasi merupakan hak yang paling hakiki, sedangkan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia yang mempunyai akal budi. Manusia

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui>, diakses 20 Februari 2016

¹⁶ <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3214/1/kisah.florence.dan.warga.yogya>, diakses 20 Februari 2016

memiliki bukan karena diberikan kepadanya berdasarkan hukum positif, tetapi karena memang mempunyai martabat sebagai manusia dan sudah melekat sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Hak memang mutlak harus dipenuhi, tetapi hak tidak dapat dipisahkan oleh adanya kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dapat dilakukan dengan bebas, tetapi tidak boleh mengganggu hak orang lain. Pada perkembangan dunia internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia. Maka pengaturan HAM diatur didalam Konstitusi suatu Negara. Konstitusi merupakan *conditio sine qua non* bagi sebuah Negara. Konstitusi tidak hanya memberikan cara pandang dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga Negara. Konstitusi mengatur mengenai letak *relasionalitas* tentang kedudukan hak dan kewajiban warga Negara. Dalam konsep Teori Konstitusi, merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah. Konstitusi di Indonesia yang mencantumkan Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 F UUD 1945 dapat pula disebut sebagai kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian merupakan masalah yang

menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan dalam perumusan substansi. Selain itu sejumlah tokoh dan aktivis memandang bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 merupakan sarana untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Sementara tanggapan dari pihak Polri yang disampaikan oleh Kapolri, menegaskan bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut merupakan pedoman internal bagi Polri.¹⁷ Aturan mengenai ujaran kebencian terlebih yang dilakukan melalui media sosial, sebetulnya sudah diatur pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 terkhusus dalam pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2). Hak Asasi Manusia secara absolut mengakui bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum tidak boleh dibatasi, tetapi pelaksanaan harus memperhatikan hak-hak orang lain. Sejak dikeluarkan Surat Edaran mengenai Penanganan Ujaran Kebencian ada dua pandangan berbeda. Aktivis Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa surat tersebut dapat membatasi HAM, tetapi Kepolisian Republik Indonesia beranggapan bahwa surat tersebut tidak mengekang hak menyatakan pendapat. Peneliti menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, upaya penanganan ujaran kebencian dalam bentuk apapun tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Al. Wisnubroto, 2015, "SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran" Harian Jogja, tanggal 23 November 2015, hlm 4.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sudah diatur secara jelas, untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian?
2. Apakah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ini mengandung potensi melanggar Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan data yang berguna untuk menganalisis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, sehingga diperoleh jawaban mengenai kejelasan dalam substansi Surat Edaran tersebut untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian.
2. Mendapatkan data yang berguna untuk menganalisis dari efek yang ditimbulkan akibat dari pengesahan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, sehingga diperoleh jawaban mengenai potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia dari pengesahan Surat Edaran tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum,

khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Mengenai perspektif Hak Asasi Manusia pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, dalam penanganan penebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi penulis bermanfaat sebagai bahan memperluas pengetahuan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Selain itu pula, untuk menganalisis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, sudah memuat substansi yang jelas sehingga dapat digunakan untuk menangani pelaku penebar ujaran kebencian melalui media sosial, tanpa melanggar Hak Asasi Manusia.
- b. Bagi Lembaga Kepolisian bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, supaya dalam menindak pelaku tidak menyalahi prinsip Hak Asasi Manusia.
- c. Bagi masyarakat dan aktivis masyarakat. Bermanfaat untuk memberikan pemahaman, supaya tetap mempunyai hak kebebasan berpendapat dan dapat menyampaikannya secara terukur.
- d. Bagi pengguna media sosial, supaya mendapatkan pemahaman yang jelas. Oleh karena itu dalam pemanfaatan media sosial selalu menggunakannya dengan bijak, sesuai dengan etika dan moral.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini adalah Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. Penulisan hukum ini merupakan karya asli dan tidak ada unsur *Plagiatisme*. Letak kekhususannya adalah menganalisis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian terkhusus yang dilakukan melalui Media Sosial. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 selanjutnya akan dikaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilakukan pendekatan melalui ilmu komunikasi. Instrumen HAM yang digunakan adalah Hak Sipil dan Politik, salah satunya Hak Kebebasan Berpendapat. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum terdahulu. Setelah dilakukan penelusuran mengenai penulisan hukum. Terdapat penulisan hukum yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Letak perbedaannya antara lain:

Perbandingan dengan Penulisan Hukum yang Pertama adalah:

1. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Perkembangan Euthanasia Di Indonesia
2. Identitas Penulis : Klemens Tatag Bagus Prasetyo Utomo, Nomor Identitas Mahasiswa 060509303, Fakultas Hukum Universitas Atma Jjaya Yogyakarta, Tahun 2011
3. Rumusan Masalah : Bagaimanakah agar pelaksanaan *Euthanasia* yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

4. Hasil Penelitian : Pelaksanaan *Euthanasia* dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Tetapi dalam aturan diperlukan adanya perluasan terhadap Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal ini tidak mengizinkan untuk dilakukannya *Euthanasia*. Perluasan dimaksudkan pada perluasan yang dapat mengakomodir pelaksanaan *Euthanasia* dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu alasan medis, ekonomi, dan hak asasi manusia. Perluasan lainnya yaitu alasan kenapa seseorang meminta untuk dilakukan *Euthanasia*, adalah seorang pasien yang sudah sangat menderita akibat dari penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.

Perbandingan dengan Penulisan Hukum yang Kedua adalah:

1. Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik.
2. Identitas Penulis : Bertha Dwi Arini, Nomor Identitas Mahasiswa 070509704, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik; dan Hambatan dalam pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.
4. Hasil penelitian: Bentuk Pertanggung jawaban yang dilakukan pers yaitu melakukan Hak Jawab. Penanggung jawab pers diwakili oleh Pimpinan Perusahaan. Pertanggung jawaban delik pers menggunakan asas *lex specialis*

derogate legi generalis. Hambatan yang dialami pers yang bersifat internal yang berasal dari dalam diri pers itu sendiri sebab minimnya kesadaran dalam diri pers tentang tanggung jawab yang harus dipikul atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kurangnya profesionalisme pers dalam menjalankan profesinya sehingga tidak berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Hambatan Eksternal antara lain pemerintah belum sepenuhnya mendukung perkembangan pers, aparat penegak hukum dan kalangan pers yang belum memiliki kesepahaman dalam memandang Undang-Undang Pers, adanya dualisme pertanggung jawaban hukum pers.

Perbandingan dengan Penulisan Hukum yang Ketiga adalah:

1. Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
2. Identitas Penulis : Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra, Nomor Identitas Mahasiswa 110510530, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Rumusan Masalah : Pengertian dari Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE; dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hambatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
4. Hasil Penelitian : Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan agar diketahui orang banyak. Sedangkan menurut Undang-Undang ITE, pada

pasal 27 ayat (3) yaitu adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal, yaitu: melihat adanya unsur kesengajaan; motif dan latar belakang terdakwa; subjek dan objek dari tindakan pencemaran nama baik; media yang digunakan; tingkat kerugian; dampak sosial yang timbul dalam masyarakat. Hambatan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah, sulit menentukan dimana perbuatan tersebut dilakukan. *Locus delicti* bisa menjadi masalah dalam eksepsi dan tentu menjadi hambatan dan kendala bagi hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

F. Batasan Konsep

1. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).¹⁸

¹⁸ <http://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 24 Maret 2016

Perpektif dalam pengertian lain disebut pula pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan, disebut juga dengan pandangan relasional. Pengertian terakhir disebut sebagai pandangan statis, yaitu pandangan dari sudut satuan bahasa sebagai unsur yang lepas.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

3. Penanganan

Penanganan secara garis besar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa tertentu, baik sebelum maupun sesudah peristiwa terjadi. Pengertian tersebut berdasarkan kutipan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

4. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian menurut Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2015 secara garis besar adalah tindakan pidana yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana diluar kodifikasi, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok masyarakat dalam berbagai golongan.

5. Media Sosial

Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media *online*, yang penggunaanya dengan mudah bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu di dunia maya, meliputi: *blog*, *social network* (jejaring sosial), *wiki*, forum, dan *dunia virtual*. *Blog*, jejaring sosial (*social network*), *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa bahan-bahan hukum.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum:

¹⁹ Roni Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 160.

a. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan pada penulisan ini, adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28I Ayat (1) dan (4), Pasal 28J Ayat (1).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (1), Pasal 310
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 6.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 2, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 69 Ayat (1).
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pada Pasal 19, Pasal 20, dalam Kovenan Internasional tersebut.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 3, Pasal 4 huruf (d), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2).
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, khususnya Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16.
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia, khususnya Pasal 4 Huruf (b);(c);(d), Pasal 5 Huruf (p) dan (y), Pasal 6 Huruf (b), Pasal 9, Pasal 41 Ayat (3) Huruf (a).

- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, khususnya Pasal 5 Ayat (1) Huruf (c);(d);(e), Pasal 5 Ayat (2) Huruf (a);(b);(c), Pasal 8 Huruf (d);(e);(f);(kk), Pasal 32 Ayat (2) Huruf (b).
- 10) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

b. Bahan Hukum Sekunder yang terkait dengan permasalahan pada penulisan ini, adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 mengenai perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Pendapat hukum yang diperoleh dari Internet yang didalamnya memuat artikel yang berkaitan dengan Hak Berpendapat di Muka

Umum, Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

- 4) Fakta hukum mengenai Ujaran Kebencian yang dilakukan melalui Media Sosial.
- 5) Pendapat Hukum Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini adalah, Kepala Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kepala Klinik Hukum Media Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Humas LSM Jogja Police Watch, Penyidik Subdit II Unit B Inprodag/Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan telah dijabarkan pada bagian bahan hukum primer di atas. Peraturan perundang-undangan adalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Mengumpulkan pendapat hukum yang diperoleh pada bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum yang berasal dari Surat Kabar, Majalah, dan Internet. Fakta Hukum mengenai Ujaran Kebencian yang

dilakukan melalui Media Sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Melakukan proses wawancara dengan Narasumber untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini, yaitu:

- 1) Bapak Suryo Adi Pramono, M.Si. selaku Ketua Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara bertujuan mencari data mengenai Hak Kebebasan Berpendapat dan aspek Sosiologis Demokrasi.
- 2) Bapak Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA. selaku Kepala Klinik Hukum Media Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara bertujuan mencari data mengenai Hak Berpendapat yang dilakukan pendekatan dari Ilmu Komunikasi, serta etika dalam berkomunikasi melalui media sosial.
- 3) Bapak Baharuddin Kamba selaku Humas Jogja Police Watch. Penulis melakukan wawancara bertujuan mencari data mengenai kinerja Anggota Polisi terkait penanganan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial serta muatan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian.
- 4) Bapak Dion Agung Nugroho selaku Penyidik Subdit II Unit B Inprodag/Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah

Istimewa Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara bertujuan mencari data berkaitan dengan Pemahaman Anggota Kepolisian terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

- 5) Bapak Suhendra dan Gayuh F.S selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman. Penulis melakukan wawancara bertujuan mencari data berkaitan dengan Pemahaman Anggota Kepolisian terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

4. Analisis Data

- a. Analisis data dilakukan terhadap Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. berdasarkan 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu: Deskripsi Hukum Positif, Sistematisasi Hukum Positif, Analisis Hukum Positif, Interpretasi Hukum Positif, dan Menilai Hukum Positif.

- 1) Deskripsi hukum positif, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif mengenai uraian tentang Hak dan Kewajiban dalam menyatakan pendapat di muka umum, khususnya yang dilakukan melalui media sosial.
- 2) Sistematisasi hukum positif, meliputi analisis bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan kebebasan

menyatakan pendapat yang beretika sehingga tidak mengarah pada ujaran kebencian.

3) Analisis hukum positif, yaitu menganalisis bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban serta etika dalam menyatakan pendapat dimuka umum khususnya melalui media sosial.

4) Interpretasi hukum positif dengan menggunakan metode:

a) Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Interpretasi Sistematis, secara horizontal dengan titik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologis, yaitu mendasarkan pada maksud dan tujuan tertentu dari suatu aturan hukum.

5) Menilai hukum positif, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul penulisan yaitu Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.

b. Analisis Data dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum mengenai kebebasan dan etika berpendapat dimuka umum khususnya melalui media sosial. Pendapat hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian terdahulu secara umum letak permasalahannya sejenis dengan penulisan ini, Surat Kabar, Majalah, dan Internet. Fakta

Hukum mengenai Ujaran Kebencian yang dilakukan melalui Media Sosial. Hasil dari proses wawancara Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini, yaitu: Kepala Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kepala Klinik Hukum Media Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Humas LSM Jogja Police Watch, Penyidik Subdit II Unit B Inprodag/Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman akan digunakan sebagai bahan analisis.

- c. Analisis Data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mencari ada atau tidaknya kesenjangan dari kedua bahan hukum tersebut.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah secara deduktif. Deduktif adalah proses berpikir yang berasal dari hal umum berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Hak Menyatakan Pendapat Dimuka Umum, yang dikaitkan dengan hal khusus yaitu etika berpendapat di media sosial.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep variabel pertama yaitu Perspektif Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk menyatakan pendapat dimuka umum, membahas mengenai Hak Asasi Manusia Dan Hak Sipil Politik, Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum, Etika Berkomunikasi Dalam Menyatakan Pendapat Dimuka Umum.

Konsep variabel kedua yaitu Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, konsep ini dikaji melalui pendekatan ilmu komunikasi khususnya hukum dan media. Media yang dimaksud adalah Media Sosial, terdiri dari Pengertian Media Sosial, Jenis-Jenis Media Sosial, Dampak Penggunaan Media Sosial, Prinsip Pemanfaatan Media Sosial.

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah yaitu substansi dan potensi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015. Pembahasan terdiri dari Latarbelakang dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Materi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Prosedur Penanganan Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Pemaknaan Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor

SE/06/X/2015. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Pengesahan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015

BAB III : PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran

